



PERBEKEL DESA DAJAN PEKEN
KABUPATEN TABANAN
KEPUTUSAN PERBEKEL DESA DAJAN PEKEN
NOMOR 25 TAHUN 2025
TENTANG
PETUGAS PENGELOLA PERPUSTAKAAN DESA
PERBEKEL DESA DAJAN PEKEN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan dan pengembangan perpustakaan di Desa Dajan Peken dan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan perpustakaan, dipandang perlu untuk menetapkan petugas pengelola perpustakaan di Desa Dajan Peken;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut diatas perlu ditetapkan Keputusan Perbekel tentang Petugas Pengelola Perpustakaan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24 tambahan Lembaran Negara Nomor 5657), dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2000 tentang Perpustakaan Nasional;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Atas Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa ((Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
9. Peraturan Desa Dajan Peken Nomor 07 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Dajan Peken Tahun 2024 Nomor 07);
10. Peraturan Perbekel Desa Dajan Peken Nomor 01 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Desa Dajan Peken Tahun 2025 Nomor 01).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PERBEKEL DESA DAJAN PEKEN TENTANG PENETAPAN PETUGAS PENGELOLA PERPUSTAKAAN DESA DAJAN PEKEN

KESATU : Menunjuk dan menetapkan nama yang tersebut dibawah ini sebagai Petugas Pengelola Perpustakaan Desa Dajan Peken :
Penanggung Jawab : I Nyoman Sukanada, SE.
Petugas Pengelola : I Gusti Agung Anom Mantra Suardipa

KEDUA : Petugas Pengelola Perpustakaan Desa mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Mencatat Buku perpustakaan ke dalam Buku Inventaris / Buku Induk Perpustakaan.
2. Menerima buku-buku dan rak buku yang diadakan sesuai dengan daftar buku serta spesifikasinya.

3. Melayankan buku-buku perpustakaan kepada Masyarakat yang ada di lingkungan Desa Dajan Peken.
4. Memelihara kebersihan dan memperbaiki buku-buku yang rusak.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dajan Peken Tahun Anggaran 2025;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Dajan Peken
Pada tanggal 2 Januari 2025

PERBEKEL DESA DAJAN PEKEN



I NYOMAN SUKANADA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kadis DPMD Kabupaten Tabanan
2. Camat Tabanan ;
3. Ketua BPD Desa Dajan Peken;
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan;
5. Arsip.